BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi memang sangat memberikan dampak yang begitu luas disegala aspek kehidupan. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Dampak yang dihasilkan bisa berupa suatu manfaat yang bernilai positif, namun juga bisa berdampak pada hal-hal bernilai negatif. Salah satunya adalah cara bergaul anak muda jaman sekarang. Tiada lagi batasan antara pria dan wanita sampai munculnya tempat-tempat hiburan malam tanpa adanya larangan bagi mereka yang belum cukup umur.

Kemajuan teknologi saat ini ikut memberikan dampak yang negatif bagi kaum muda jika dalam penggunaannya tidak di dukung oleh pengawasan dari orang yang lebih faham (dalam hal ini orang tua yang dianggap lebih dewasa). Penggunaan akses internet yang tanpa batas yang didukung pula oleh munculnya gadget canggih tentu hal ini semakin menambah resiko negatif yang dapat menambah pula generasi muda dengan pola pikir yang tidak terkendali.

Dapat dilihat sekarang ini hampir semua umur memiliki Handphone canggih, bahkan yang masih usia Taman Kanak-kanak pun mahir dalam menggunakan menggunakan alat pintar tersebut. Apalagi yang handphonenya di fasilitasi dengan layanan paket data sehingga bisa mengakses internet dimanapun. Dapat dibayangkan apabila hal tersebut tidak ada batasan atau larangan dan juga arahan dari orang yang lebih dewasa dapat di pastikan

This PDF was created using the PDF CONVERTER Elite software
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

mereka akan membuka dan melihat situs-situs internet dengan bebas. Apa akibatnya jika mereka yang masih dibawah umur membuka dan membaca situs-situs internet yang tidak layak bagi mereka.

Dalam hal pernikahan dibawah umur ini memang tidak semuanya disebabkan oleh kemajuan teknologi (dampak negatif), namun faktor lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga ikut berpengaruh. Misalnya, pola pikir keluarga yang masih kuno, yang menyegerakan anak-anaknya untuk segera menikah, perjodohan, terutama yang memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa menyegerakan anak perempuan mereka menikah agar orang tua bisa segera lepas dari tangung jawab kebutuhan ekonomi anaknya.

Di zaman dahulu suatu pernikahan adalah suatu hal yang harus segera dilaksanakan meskipun usianya masih remaja, terutama bagi seorang perempuan. Karena di masa itu, masyarakat beranggapan bahwa perempuan itu akan lebih baik jika segera dinikahkan. Pemikiran tersebut juga didasari oleh pandangan bahwa perempuan adalah merupakan tanggung jawab penuh seorang laki-laki. Perempuan hanya mempunyai tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga saja. Namun belakangan ini trend pernikahan dini muncul kembali, akan tetapi didasari oleh alasan dan sebab yang berbeda.

Masih sangat jelas terekam dalam ingatan kita tentang sebuah kasus yang sangat menggemparkan Indonesia beberapa tahun silam. Seorang laki-laki dewasa berusia 43 tahun asal Semarang yang bernama Pujiono Cahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Pujdi menikahi seorang gadis belia yang masih berusia 12 tahun yang bernama Lutviana

This PDF was created using the PDF CONVERTER Elite software
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

Ulva. Perhatian publik terpaku pada kasus ini, karena sangat janggal jika seorang gadis remaja dengan sukarela dinikahi laki-laki yang lebih pantas menjadi ayahnya itu. Bahkan ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto mulyadi datang langsung menemui Lutiviana Ulva dan kedua orang tuanya untuk menanggapi peristiwa pernikahan itu.

Pernikahan dibawah umur sampai saat inipun masih menjadi polemik dalam masyarakat karena hal itu dianggap tidaklah wajar. Usia yang masih belia seharusnya dimanfaatkan untuk menimba ilmu sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Namun kenyataannya masih banyak hal seperti ini terjadi di negara kita.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Sukorejo pada tahun 2015 silam. Ada beberapa dari masyarakatnya melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini tentunya merupakan salah satu contoh penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Dan hal inilah yang menarik minat penulis untuk menelusuri latar belakang dan proses pernikahan dibawah umur itu terjadi.

Pada dasarnya suatu pernikahan itu merupakan hak dan sunnah yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam hidupnya. Setiap manusia yang sudah dewasa pasti menginginkan seorang pasangan yang akan mendampingi setiap proses kehidupan hingga ajal datang. Namun jika suatu pernikahan yang dijalani dalam usia seorang yang belum matang atau dewasa seperti

This PDF was created using the PDF CONVERTER Elite software
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

yang diatur dalam undang-undang maka pasti ada sebab yang memaksa agar pernikahan tersebut segera terlaksana.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa banyak jumlah pelaku pernikahan dibawah umur yang tejadi di Kecamatan Sukorejo serta sebab dan proses pernikahan itu berlangsung serta kebsahan pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan suatu perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukorejo?

C. Tujuan

1. Mengetahui keabsahan suatu perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukorejo.

This PDF was created using the PDF CONVERTER Elite software
To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com